

KREDIT PROGRAM PERUMAHAN (KPP) SYARIAH



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

NAMA PENERBIT :	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Unit Usaha Syariah	JENIS PRODUK :	Kredit Program
NAMA PRODUK :	Kredit Program Perumahan (KPP) Syariah	DESKRIPSI PRODUK :	kredit/pembiayaan investasi dan/atau kredit/pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa individu/perseorangan atau badan usaha yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.
SASARAN PRODUK :	UMKM Pengembang, Jasa Konstruksi, Toko Bahan Bangunan		

FITUR UTAMA PRODUK

PLAFOND :	Sisi Penyediaan Rumah (Supply) : Diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000; Sisi Permintaan Rumah (Demand) : Diatas Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00;	JANGKA WAKTU PINJAMAN/TENOR :	Sisi Penyediaan Rumah (Supply) : Maksimal 4 (empat) tahun untuk kredit modal kerja; atau Maksimal 5 (lima) tahun untuk kredit investasi Sisi Permintaan Rumah (Demand) : Maksimal 5 (lima) tahun
SUKU BUNGA :	Sisi Penyediaan Rumah (Supply) : Minimal 8.00% p.a efektif/anuitas floating rate Sisi Permintaan Rumah (Demand) : Minimal 6.00% p.a efektif/anuitas floating rate	JENIS AGUNAN :	Agunan pokok merupakan objek yang dibiayai oleh kredit Program Perumahan;. Agunan tambahan minimal sebesar 100% -120% dari plafond kredit atas dasar Taksasi Harga Lelang Sita (THLS) atau Cash Equivalent Value.

BIAYA

BIAYA PROVISI : -

BIAYA TAKSASI AGUNAN : 'Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.1,000.000,- (Satu Juta Rupiah) tergantung besarnya plafond

BIAYA ADMINISTRASI : 'Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tergantung besarnya plafond

MANFAAT

1. Mendukung UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah;
2. Meningkatkan kapasitas UMKM berupa pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan dalam rangka penyediaan rumah;
3. Mendukung kegiatan UMKM melalui aktivitas pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah;
4. Mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja; dan
5. Meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

RISIKO

1. Terdapat denda pelunasan dipercepat apabila debitur melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo
2. Pengaruh kepada SLIK OJK apabila debitur melakukan keterlambatan atau gagal bayar angsuran
3. Proses hukum apabila Debitur gagal bayar yang berdampak pada penarikan aset dan reputasi Debitur
4. Debitur akan dihubungi oleh Bank ketika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran
5. Debitur tidak diperkenankan memiliki pembiayaan sejenis di Bank lain dengan sumber pembayaran angsuran yang sama

PERSYARATAN & TATA CARA

1. Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
2. Memiliki usaha produktif dan layak
3. Memiliki nomor pokok wajib pajak
4. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)
5. Menjalankan usaha paling singkat 6 (enam) bulan
6. Tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, community checking, dan/atau bank checking; dan
7. Tidak sedang menerima KUR secara bersamaan
8. Tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan
9. Dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di penyalur KPP
10. Memberikan agunan pokok yaitu objek yang dibiayai oleh KPP
11. Dapat diberlakukan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur KPP

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Call Center Bank Jatim : 14044
- WhatsApp : PRITA 0811-3222-2505
- Email : info@bankjatim.co.id
- Sosial Media :
 - Instagram : @bankjatim
 - Threads : @bankjatim
 - Facebook : Bank Jatim

SIMULASI

Contoh Asumsi Simulasi Pembiayaan Sisi Penyediaan Rumah (Supply)*

Plafond Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Cicilan
Rp 1.000.000.000,-	8.00%	5 tahun/60 bulan	Rp.20.276.394,29

Keterangan : hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Tabel dan /atau format Simulasi dapat menyesuaikan karakteristik produk masing-masing

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pelunasan sebelum jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan minimal pembiayaan telah berjalan selama 12 (dua belas) bulan
2. Penerima Pembiayaan tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan
3. Terdapat denda keterlambatan pelunasan Kredit Jatuh Tempo sebesar 50% pertahun dari suku bunga kredit yang berlaku
4. Terdapat denda keterlambatan Pembayaran Angsuran sebesar 1% setiap bulan dihitung secara harian dari tunggakan pokok dan bunga
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan resiko dapat diakses melalui website resmi maupun Kantor Cabang Bank Jatim terdekat

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Ini sebelum menyetujui akad pembiayaan dan pembukaan rekening Tabungan serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana Informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk/atau layanan
4. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian
5. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut.